



Kecamatan Pekutatan

Jln. Raya Pekutatan-Pupuan 82262 082146355937

www.jembranakab.go.id

Pemerintah Kab. Jembrana / Kecamatan Pekutatan


Perekaman E-KTP

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa fotocopy Kartu Keluarga (KK)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon menyerahkan Dokumen Foto Copy KK
2. JFU.Administrasi Kependudukan memverifikasi Dokumen Foto Copy KK
3. Petugas melakukan proses perekaman E-KTP.
4. Petugas mengirim data perekaman E-KTP ke Dinas Dukcapil Kabupaten Jembrana.
5. JFU. Administrasi Kependudukan mengarsipkan data perekaman E-KTP

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Pekutanan

Jln. Raya Pekutatan-Pupuan 82262 082146355937

www.jembranakab.go.id

Pemerintah Kab. Jemberana / Kecamatan Pekutanan

55 Menit

Proses pelayanan perekaman E-KTP dilaksanakan di Kecamatan Pekutatan membutuhkan waktu 55 menit. Data perekaman E-KTP di kirim scara online ke Dinas Kependudukan dan Catetan Sipil Kabupaten Jemberana.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Data perekaman dikirim ke Dukcapil

Pengaduan Layanan

Penanganan Pengaduan bisa melalui SMS atau WA Kecamatan Pekutatan atau bisa juga datang langsung ke kantor camat pekutatan